

A. Standar Operasional Prosedur Visitasi Perijinan Fasilitas Kesehatan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KESEHATAN</p>	Nomor SOP	441/1282/2022
	Tgl Pembuatan	8 April 2014
	Tgl Revisi	24 Mei 2022
	Tgl Pengesahan	24 Mei 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang
Nama SOP	Pelayanan Visitasi Perijinan Fasilitas Kesehatan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klinik 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Minimal D3 dan sederajat; Memahami struktur organisasi dan tupoksi Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; Memahami aturan tentang Perijinan Fasilitas Kesehatan Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan sistem elektronik <i>Online Single Submission</i> (OSS) 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Visitasi Perijinan Fasilitas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/laptop Printer ATK Buku agenda Ceklist/ Form Visitasi Perijinan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Sistem sistem elektronik <i>Online Single Submission</i> (OSS) 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	

B. Alur Proses Visitasi Perijinan Fasilitas Kesehatan

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Biaya
	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Pelayanan Perijinan	Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Pemohon Perijinan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan					- Komputer - Printer - Form Permohonan - Cek list pemeriksaan - ATK			Gratis
2. Cek berkas permohonan (Administrasi lengkap dan benar)						15 menit		
3. Peninjauan lapangan oleh Tim Visitasi (Dinkes Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Dinkes Kabupaten, PERSI)						14 Hari kerja	Laporan hasil pemeriksaan dan Berita Acara	
4. Penilaian kesesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan sampai persyaratan terpenuhi								
5. Penandatanganan Berita Acara Visitasi Perijinan Fasilitas Kesehatan						2 Jam		
6. Pengambilan Surat Rekomendasi							Berita Acara	